

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 04

Tahun : 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam penyelenggaraan bencana yang dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi, sinergi dan menyeluruh;
- b. bahwa Kabupaten Serang memiliki kondisi alam yang rentan terhadap bencana sehingga berdampak terhadap pembangunan daerah, maka perlu upaya optimal dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam penanggulangan bencana dengan melibatkan masyarakat dan lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 796);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SERANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3. Daerah adalah Kabupaten Serang
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Serang.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

10. Satuan.....

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
16. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
17. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
21. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua pasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
25. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

26. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
27. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
28. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa amar, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
29. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
30. Status Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
31. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
34. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dan negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
36. Kearifan Lokal adalah semua bentuk kegiatan yang positif baik berupa kebiasaan, karya, maupun produk yang membudaya dan tumbuh didalam masyarakat serta menjadi ciri khas yang membedakan dari masyarakat lainnya yang memiliki manfaat bagi keberlangsungan kehidupan secara menyeluruh dan masyarakat luas.
37. Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Bencana adalah meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
38. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
39. Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Bencana adalah meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan.

BAB II
AZAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas penanggulangan bencana meliputi :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana meliputi :

- a. pengurangan resiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. non diskriminatif;
- j. non proletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya daerah;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan

- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mencegah timbulnya bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisir dampak bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BPBD meliputi :
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;
 - e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai pada saat tanggap darurat bencana;
 - f. fasilitasi penyelesaian konflik sosial yang timbul sebagai dampak bencana;
 - g. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
 - h. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 6

- (1) Dalam hal mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana dan ditinjau secara berkala;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; dan
 - g. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah.
- (2) Penetapan status dan tingkatan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi :
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan

- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak :
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Dalam hal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkena bencana disebabkan oleh kegagalan konstruksi, selain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berhak mendapat ganti kerugian.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana di daerah dengan tetap berkoordinasi dengan BPBD; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana di daerah.

BAB V
PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL,
DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Lembaga Usaha

Pasal 10

- (1) Lembaga Usaha berhak mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik secara tersendiri maupun bersama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah oleh Lembaga Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dengan tetap mengindahkan prinsip penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 11

Dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki dan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
- (2) Peran serta Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkembangkan semangat solidaritas sosial kedermawanan dan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berhak mendapatkan kesempatan dalam perlindungan, dan pengumpulan barang dan uang untuk membantu upaya kegiatan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Upaya kegiatan penanggulangan bencana di daerah oleh Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta melakukan koordinasi dengan BPBD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upaya kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban memberitahukan dan melaporkan kepada BPBD tentang kegiatan penanggulangan bencana di daerah

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Media Massa

Pasal 14

- (1) Media Massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarkan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah

Pasal 15

- (1) Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
- (2) Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana di daerah dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dan berkewajiban :
 - a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa;
 - c. mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat, sosial, budaya dan agama masyarakat di daerah; dan
 - d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 17

- (1) Pada saat tanggap darurat, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat memberikan bantuan secara langsung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemberian

- (2) Pemberian bantuan secara langsung oleh Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada BPBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyampaian daftar jumlah personil, logistik, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau segera sesudah bantuan tiba di daerah.
- (4) Berdasarkan daftar jumlah personil, logistik, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPBD memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (5) Kepala BPBD dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 18

Pengerahan personil, logistik, dan/atau peralatan oleh Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam pelaksanaannya mendapatkan kemudahan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi :

- a. agama, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. melakukan kerja sama dengan daerah lain;
 - b. menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 21

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 1

Pra Bencana

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :
 - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.
- (3) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 23

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Bupati dalam waktu tertentu dapat meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.

(5) Dalam hal

- (5) Dalam hal koordinasi kegiatan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku penanggulangan bencana diwajibkan untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 24

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
 - e. peningkatan kepedulian penanggulangan bencana; dan
 - f. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 25

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. identifikasi dan pengenaan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- f. pelaksanaan reboisasi;
- g. pengerukan daerah aliran sungai; dan
- h. pembuatan tanggul pada daerah bantaran sungai.

Pasal 26

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 27

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e disusun dan ditetapkan oleh BPBD.
- (2) Pemenuhan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh BPBD.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran.
- (2) Pelaksanaan penegakan rencana tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dilaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh SKPD terkait.

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, yaitu seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal, non formal maupun informal yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pendidikan formal yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.
- (3) Materi pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal terintegrasi.
- (4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditinjau secara berkala.

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 32

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan

- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 33

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 34

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam hal mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana harus dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan BPBD.

Paragraf 2

Saat Tanggap Darurat

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 36

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 37

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, ditetapkan oleh BPBD dimana dalam pelaksanaannya mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan;
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga; dan
- j. mengaktifkan sistem peringatan dini.

Pasal 38

Dalam hal ditetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkatannya, berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya kepada :

- a. SKPD terkait;
- b. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- c. Kepolisian Republik Indonesia;
- d. Palang Merah Indonesia (PMI);
- e. Masyarakat dan relawan;
- f. Badan Usaha;
- g. Lembaga sosial keagamaan; dan
- h. Lembaga internasional yang bertugas menangani bencana.

Pasal 39

Penetapan status darurat bencana untuk skala daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi di daerah melalui upaya :

- a. pencarian

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 41

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan sosial psikologis; dan
- f. penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 42

Dalam hal penanganan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan kegiatan meliputi :

- a. pencarian;
- b. pertolongan;
- c. penyelamatan;
- d. pendataan;
- e. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- f. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 43

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan sosial psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. orang sakit;
 - d. penyandang cacat; dan
 - e. orang lanjut usia,

Pasal 44

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Pasca Bencana

Pasal 45

Pasal 45

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 46

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 47

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik meliputi :

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan udaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 48

(1) Dalam hal upaya pengurangan resiko bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dibentuk forum yang anggotanya terdiri dari unsur:

- a. pemerintah daerah;
- b. dunia pendidikan;
- c. media masa;
- d. organisasi keagamaan dan kemasyarakatan; dan
- e. dunia usaha.

(2) Forum

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa yang memiliki tugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Peranan forum pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi :

- a. menyusun rencana aksi yang dikoordinasi oleh BPBD;
- b. melakukan pengarustamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan bencana.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 50

- (1) Pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan kepada BPBD.

Pasal 52

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 51 ayat (1) yang bersumber dalam APBD ditempatkan dalam anggaran BPBD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 52

Pasal 53

Pemerintah Daerah melalui BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi ; perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan baik dari APBD maupun dari Instansi/Lembaga.

Pasal 54

Pada saat tanggap darurat bencana, BPBD mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 55

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana, serta memberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Selain penyediaan bantuan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat dan/atau Lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh BPBD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.

(2) Berdasarkan

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
- (3) Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa yang diakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah diupayakan diselesaikan berdasarkan azas musyawarah mufakat,
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah melalui BPBD dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPBD dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang herkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana.
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana; dan
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam pelaksanaan

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang/korporasi/badan/lembaga yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang/korporasi/badan/lembaga yang menghambat/menghalangi petugas menuju akses tujuan penanganan bencana diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang/korporasi/badan/lembaga yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, program kegiatan berkaitan dengan pengulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal
BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2014 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Penanggulangan bencana di Kabupaten Serang selama ini telah berjalan sebagaimana dalam bentuk pelayanan pada masyarakat, hal ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam penyelenggaraan bencana yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi secara sinergi dan menyeluruh. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan daerah yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini penanggulangan bencana masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menangani bencana.

Kabupaten Serang memiliki kondisi alam yang rentan terhadap bencana sehingga berdampak terhadap pembangunan daerah, maka perlu upaya optimal dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan melibatkan masyarakat dan lembaga.

Sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan mencermati kondisi alam Kabupaten Serang yang rentan terhadap bencana tersebut, dalam rangka memberikan landasan hukum dan memberikan kepastian bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, diperlukan regulasi di daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Serang, sebagai dasar dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

3. Penyelenggaraan

3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
6. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
7. Untuk menjamin ditaatinya Peraturan Daerah ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Serang sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa aspek kemanusiaan termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia dilindungi dan dihargai secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa memberikan kesempatan kepada masyarakat, orang perseorangan, korporasi, badan, dan lembaga untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ prinsip pengurangan resiko” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus diantisipasi dalam bentuk kegiatan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana

Huruf b.....

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan penyelamatan jiwa manusia

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana bersifat saling menguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud “prinsip pemberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuhkembangkan potensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Huruf j

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dalam keadaan darurat bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "prinsip kearifan lokal" adalah penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "prinsip membangun kembali ke arah yang lebih baik" adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "prinsip keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan dana 'siap pakai' yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Huruf f

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pengendalian dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala Kabupaten Serang yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Padasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Pasal 42
 Cukup jelas
Pasal 43
 Cukup jelas
Pasal 44
 Cukup jelas
Pasal 45
 Cukup jelas
Pasal 46
 Cukup jelas
Pasal 47
 Cukup jelas
Pasal 48
 Cukup jelas
Pasal 49
 Cukup jelas
Pasal 50
 Cukup jelas
Pasal 51
 Cukup jelas
Pasal 52
 Cukup jelas
Pasal 53
 Cukup jelas
Pasal 54
 Cukup jelas
Pasal 55
 Cukup jelas
Pasal 56
 Cukup jelas
Pasal 57
 Cukup jelas
Pasal 58
 Cukup jelas
Pasal 59
 Cukup jelas
Pasal 60
 Cukup jelas

Pasal 61

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

ukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2014 NOMOR 04